

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL SAAT PENGOBATAN SAMPAI PEMULIHAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif

1. Pendampingan Psikososial Perspektif hukum Positif

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimulai dari azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.¹

Di dalam peraturan pemerintah No 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, pasal 18 yang berbunyi; “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.²

Pendampingan psikososial adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi (memfasilitasi) setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi atau sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik, sebagai akibat terjadinya perubahan sosial dan atau gejolak sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa.

Contoh masalah psikososial antara lain: psikotik gelandangan dan pemasungan, penderita gangguan jiwa, masalah anak-anak jalanan dan penganiayaan anak, masalah anak remaja yaitu tawuran dan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, masalah seksual yaitu penyimpangan

¹ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hal. 49-50.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011, Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.134

seksual, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, tindak kekerasan sosial, stres pasca trauma, pengungsi atau migrasi, masalah usia lanjut yang terisolir, masalah kesehatan kerja, HIV/AIDS.³

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, dimana satu individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup, atau sekedar untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Mulai dari kehidupan yang paling awal sebagai embrio, kita sudah memiliki kebutuhan dan kebutuhan tersebut berkembang sampai kita mati sebagai manusia. Kebutuhan dasar sebagai manusia dapat terpenuhi dengan adanya kemauan dan kemampuan. Dengan kemauan dan kemampuan yang memadai, individu akan mempunyai lebih banyak kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Namun apabila individu hanya memiliki kemauan tanpa memiliki kemampuan, maka probabilitas untuk mencapai kebutuhannya semakin kecil. Di usia yang muda kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita.⁴

Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) antara individu/ kelompok/ komunitas yang mendampingi dan individu/ kelompok/ komunitas yang didampingi yang bertujuan memotifasi dan mengorganisir individu/ kelompok/ komunitas dalam mengembangkan sumber daya dan potensi orang yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian). Pendampingan

³ Dedeol.blogspot.com/2013/10/makalah-konsep-dasar-psikososial.html diakses tanggal 6 mei 2016

⁴ www.e-jurnal.com/2013/09/dampak-psikososial-pada-anak-jalanan.html diakses tanggal 6 mei 2016

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk maupun situasi dengan pendekatan yang beragam baik formal maupun non formal, individu, kelompok maupun komunitas.⁵

2. Bentuk-Bentuk Pendampingan:

a. Konseling

Wrenn menjelaskan bahwa dalam proses konseling terlihat adanya suatu masalah yang dialami konselor atau klien, yaitu orang yang mempunyai masalah dalam proses konseling. Klien perlu mendapatkan pemecahan dan cara pemecahannya harus sesuai dengan keadaan klien. Jadi, dalam proses konseling ada tujuan langsung yang tertentu, yaitu pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien.⁶

Dalam hal ini klien adalah anak korban pedofilia untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pendampingan pemulihan terhadap korban pedofilia. Adapun tujuan-tujuan konseling secara global terdiri atas:

1. Klien menjadi lebih menyadari diri, bergerak ke arah kesadaran yang lebih penuh atas kehidupan batinnya, dan menjadi kurang melakukan penyangkalan dan pendistorsian;
2. Klien menerima tanggung jawab yang lebih besar atas siapa dirinya, menerima perasaan-perasaannya sendiri, menghindari tindakan menyalahkan lingkungan dan orang lain atas keadaan dirinya, dan

⁵ <https://kamuspsikososial.wordpress.com/tag/definisi-pendampingan/diakses> tanggal 10 mei 2016

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling (Studi Dan Karier)*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hal. 7-8.

menyadari bahwa sekarang dia bertanggung jawab untuk apa yang dilakukannya;

3. Klien menjadi lebih berpegang pada kekuatan-kekuatan batin dan pribadinya sendiri, menghindari tindakan memainkan peran orang yang tak berdaya, dan menerima kekuatan yang dimilikinya untuk mengubah kehidupannya sendiri;
4. Klien memperjelas nilai-nilainya sendiri, mengambil perspektif yang lebih jelas atas masalah-masalah yang dihadapinya, dan menemukan dalam dirinya sendiri penyelesaian-penyelesaian bagi konflik-konflik yang dialaminya;
5. Klien menjadi lebih terintegrasi serta menghadapi, mengakui, menerima, dan menangani aspek-aspek dirinya yang terpecah dan diingkari, dan mengintegrasikan semua perasaan dan pengalaman ke dalam keseluruhan hidupnya;
6. Klien belajar mengambil resiko yang akan membuka pintu-pintu ke arah cara-cara hidup yang baru serta menghargai kehidupan dengan ketidakpastiannya, yang diperlukan bagi pembangunan landasan untuk pertumbuhan;
7. Klien menjadi lebih percaya diri serta bersedia mendorong dirinya sendiri untuk melakukan apa yang dipilih untuk dilakukannya; dan

8. Klien menjadi lebih sadar atas alternatif-alternatif yang mungkin serta bersedia memilih bagi dirinya sendiri dan menerima konsekuensi-konsekuensi dari pilihannya.⁷

b. Terapi Psikologis

Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2011, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pendampingan terhadap anak korban, dalam hal ini adalah anak korban pedofilia.

Psikoterapi adalah pengobatan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan, pikiran, perasaan dan perilaku. Psikoterapi (psychotherapy) berasal dari dua kata, yaitu “psyche” yang artinya jiwa, pikiran atau mental dan “therapy” yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Ada 3 ciri utama psikoterapi, yaitu:

1. Dari segi proses berupa interaksi antara dua pihak, formal, profesional, legal dan menganut kode etik psikoterapi.
2. Dari segi tujuan untuk mengubah kondisi psikologis seseorang, mengatasi masalah psikologis atau meningkatkan potensi psikologis yang sudah ada.
3. Dari segi tindakan seseorang psikoterapis melakukan tindakan terapi berdasarkan ilmu psikologi modern yang sudah teruji efektivitasnya.

⁷ Gerald Corey, *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013), hal. 320-321.

Psikoterapi didasarkan pada fakta bahwa aspek-aspek mental manusia seperti cara berfikir, proses emosi, persepsi, kebiasaan dan polaperilaku bisa diubah dengan pendekatan psikologis. Tujuan psikoterapi antara lain:

- a.) Menghapus, mengubah atau mengurangi gejala gangguan psikologis.
- b.) Mengatasi pola perilaku yang terganggu.
- c.) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif.
- d.) Memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar. Menghilangkan atau mengurangi tekanan emosional.
- e.) Mengubah kebiasaan menjadi lebih baik.
- f.) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial.⁸

c. Advokasi Sosial

Advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, advokasi adalah aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu dan memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Adapun tujuan advokasi ialah untuk mengubah kebijakan program atau kedudukan dari sebuah pemerintah, institusi atau organisasi. Advokasi pada hakekatnya adalah apa yang kita ingin rubah, siapa yang

⁸ 11036nurfazrina.blogspot.co.id/2012/03/pengertian –danstandar-etika.html, diakses pada tanggal 11 Juni 2016.

akan melakukan perubahan tersebut, seberapa besar dan kapan perubahan itu bermula.⁹

d. Peningkatan Kemampuan Dan Kemauan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan samapai pemulihan dalam hal peningkatan kemampuan dan kemauan terhadap korban pedofilia. Peningkatan tersebut meliputi berbagai aspek, yaitu: Kemampuan dan kemauan dalam bidang keterampilan, pendidikan, keagamaan, dan bersosial dalam masyarakat.

Pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan yang merupakan masa dimana anak mulai peka/ sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Diantaranya adalah kemampuan sosial emosional anak bertujuan agar anak merasa percaya diri, mampu bersosialisasi dengan orang lain, menahan emosinya jika berada dalam suatu keadaan sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Pengembangan sosial anak anak dapat dikembangkan dengan mengajak anak untuk mengenal diri dan lingkungannya. Interaksi dengan keluarga sendiri dan orang lain juga akan membantu anak membangun konsep dirinya. Dengan bermain anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya, misalnya, dengan bermain peran perilaku. Dengan belajar beberapa peran tersebut, anak dapat belajar mengenai baik atau buruk, boleh tidak boleh dilakukan.¹⁰

⁹ Fauzistks.blogspot.co.id/2011/08/Advokasi-sosial.html, diakses pada tanggal 11 Juni 2016.

¹⁰ Rizkiftriapiyani.blogspot.com/2014/perkembangan –dan-permasalahan-sosial.html, diakses pada tanggal 11 Juni 2016.

e. Penyediaan Akses Pelayanan Kesehatan.

Di Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 15 yang berbunyi; “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Dan pasal 16 yang berbunyi;”Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.¹¹

Jadi Pemerintah maupun Lembaga sosial ataupun Lembaga kesehatan yang menangani atau menampung anak korban pedofilia berkewajiban memberikan pendampingan sepenuhnya dalam masa proses pengobatan sampai pemulihan. Anak Korban pedofilia berhak mendapatkan fasilitas serta pengobatan secara adil merata berdasarkan pasal 15 dan 16 dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Untuk mendapatkan pelayanan penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien korban pedofilia berhak mendapatkan pelayanan penyembuhan dan pemulihan selayaknya yang terdapat pada pasal 63 yang berbunyi:

¹¹ Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal. 5

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan.¹²

Dalam menjamin kesehatan masa remaja Undang-Undang tersebut juga menjelaskan di dalam pasal 136 yang berbunyi:

1. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
2. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas

¹² *Ibid, hal. 16*

dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

3. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹³

Pasal 137 yang berbunyi:

1. Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.
2. Ketentuan mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Di dalam terselenggaranya perlindungan hukum pendampingan terhadap korban pedofilia selama proses pengobatan sampai pemulihan korban berhak mendapatkan informasi kesehatan berdasarkan pasal 168, yang berbunyi:

1. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.

¹³ *Ibid, hal. 32*

¹⁴ *Ibid, hal. 32*

2. Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 169 yang berbunyi: “pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.¹⁵

f. Bantuan Hukum.

Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum Dan Ham RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.¹⁶

Selain sebagai penyedia jasa hukum, seorang advokat juga wajib member bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya.

¹⁵ *Ibid*, hal. 40

¹⁶ Satulayanan.id/layanan/index/374/bantuan-hukum-gratis-untuk-rakyat-miskin/kemenkumham, diakses pada tanggal 11 Juni 2016.

Menurut BAB I, UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjelaskan bahwa, bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum, yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1), Undang-Undang tersebut. Lebih lanjut disebutkan, pemberi bantuan hukum yang dimaksud pada ayat tersebut, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 (pasal 1 ayat (3), UU, No. 16 Tahun 2011).¹⁷

Kemudian, mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tidak serta merta dilakukan sebagai kemauan dan keinginan pemberi bantuan hukum, namun harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

Pasal 2 yang berbunyi, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas.

Pasal 3 yang berbunyi, penyelenggara bantuan hukum bertujuan untuk:

¹⁷Sartono, Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 45

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Dalam peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.¹⁹

Pasal 2 yang berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan”.

Pasal 3 yang berbunyi:

1. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan.

¹⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 103-104

¹⁹ PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*, (Jakarta: P.T Alumni, 2007), hal.5

2. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.²⁰

Menurut BAB VII, kode etik advokat Indonesia (KAEI) TAHUN 2002. Dijelaskan bahwa, seorang advokat selama menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum, harus senantiasa tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan serta kode etik advokat. Begitu juga dalam bertindak dan berkepribadian, advokat tidak boleh semaunya sendiri. Termasuk dalam menjalankan system kelembagaan maupun tugas dan fungsinya sebagai salah satu elemen penegak hukum. Segala tindakan yang dilakukan seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus senantiasa menjunjung tinggi dan setia pada kode etik advokat. Ada larangan-larangan yang harus dihindari oleh advokat.²¹

Tertuang juga di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, pada pasal 64 yang berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui; Antaranya pada huruf c ialah pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.”²²

Agar tercapainya perlindungan hukum bagi korban pedofilia dalam proses bantuan hukum peran dari Komnas Perlindungan Anak sangatlah

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008, *Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 168-169

²¹ Sartono, Bhukti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*,...hal. 118

²² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

penting. Tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak antara lain adalah untuk:

1. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak;
2. Menjabarkan agenda Nasional Perlindungan Anak dalam program tahunan;
3. Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non pemerintah;
4. Menggali sumber daya dan daa yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak, serta
5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak. (Anggaran Dasar Pasal 17).²³

Sedangkan peran dan fungsi Komnas Perlindungan Anak antara lain sebagai:

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak;
2. Lembaga layanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak;

²³ Mohammad Taufik Makarao, Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 164

3. Lembaga advokasi dan lobi;
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak;
5. Lembaga kajian dan perundang-undangan tentang anak;
6. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak (Anggaran Dasar Pasal 8).²⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas Perlindungan Anak bertanggung jawab kepada Forum Nasional Perlindungan Anak dan publik (Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 4), serta keanggotaannya dipilih oleh Forum Nasional Perlindungan Anak (Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 1) untuk masa bakti tiga tahun (Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 4).

B. Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum islam

1. Pendampingan Psikososial Perspektif Hukum Islam

Pendampingan keagamaan sangat penting diberikan bagi pasien atau klien, ketika medis membuat prediksi beratnya penyakit bahkan sampai kemudian dinyatakan sudah tidak bisa dilakukan apa-apa, bisa jadi pendamping keagamaan membawa pasien pada tingkat kepasrahan yang tinggi, setelah itu terjadi perbaikan dari penyakit itu. Saat Allah menakdirkan untuk menghadapi suatu cobaan, pasti ada alasan tertentu yang menjadi

²⁴ *Ibid, hal. 165*

penyebab itu semua. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa hikmah dibalik semua itu.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Pendampingan

a. Konseling

Berbicara tentang agama terhadap kehidupan manusia memang cukup menarik, khususnya agama islam. Hal ini tidak terlepas dari tugas para nabi yang membimbing dan mengarahkan manusia kearah kebaikan yang hakiki dan juga para nabi sebagai figure konselor dalam memecahkan permasalahan. Dengan kata lain manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang sebenarnya.

Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan sebagai "*bimbingan*" dalam bahasa psikologi. Nabi Muhammad SAW, menyuruh manusia muslim untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam yang diketahuinya, Walaupun satu ayat saja yang dipahaminya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasehat agama itu ibarat bimbingan dalam pandangan psikologi. Dalam hal ini Islam memberi perhatian pada proses bimbingan. Allah menunjukkan adanya

²⁵ Lukitomemo.blogspot.com/2014/04/perawatan-dan-pendampingan-pasien.html, diakses pada tanggal 27 Juli 2016

bimbingan, nasihat atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam melakukan perbuatan terpuji.²⁶

Dengan kata lain manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang sebenarnya. Seperti dalam Firman Allah:



Artinya: “Demi masa(1).Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian(2),kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran(3). (Al-Ashr:103)²⁷

Ayat ini menunjukkan agar manusia selalu mendidik diri sendiri maupun orang lain, dengan kata lain membimbing kearah mana seseorang itu akan menjadi baik atau buruk. Pendekatan islami dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya yang

²⁶ Amasum2394.blogspot.co.id/?m=1, diakses pada tanggal 16 Juni 2016.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 1971), hal. 1099

berkaitan dengan klien dan konselor yang terintegrasi dalam sistem qalbu, akal, nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku.

b. Terapi Psikologis


Terapi diambil dari kata Yunani *therapeia* yang berarti menyembuhkan. Secara harfiah psikoterapi berarti menyembuhkan pikiran atau jiwa. Saat ini, hampir secara umum arti psikoterapi diperluas menjadi menyembuhkan pikiran melalui metode-metode psikologis yang diterapkan oleh praktisi yang terlatih dan bersertifikat. Akan tetapi, ada berbagai macam pendekatan dalam terapi ini, akibatnya, lebih akurat untuk berbicara tentang berbagai psikoterapi daripada sebuah metode psikoterapi yang seragam. Selain itu, ada berbagai macam tujuan terapi, antara lain untuk menangani gangguan mental berat, mengatasi kecemasan dan pobia tertentu, dan membantu orang menemukan makna dan tujuan dalam kehidupannya. Setiap pendekatan terapeutik yang berbeda mungkin hanya cocok untuk menangani penyelesaian masalah tertentu dibanding lainnya.²⁸

Bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan

²⁸ Richard Nelson-Jones, *Teori Dan Praktik Konseling Dan Terapi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 2

pengajaran Allah, Malaikat-Malaikatnya, Rasulnya atau ahli waris para Nabinya.

Allah berfirman dalam Al-Quran:



Artinya: “Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan Sesungguhnya aku mengira kamu, Hai Fir'aun, seorang yang akan binasa". (Al-Isra':82)²⁹

Sesungguhnya Al-Quran sangat berpengaruh dalam kejiwaan kaum muslimin. Al-Quran merupakan obat atau penawar terhadap segala problema dan penyakit dalam jiwa manusia. Bahwa Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia yang membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Al-Quran membentuk kepribadian yang kokoh dan merupakan sebaik-baik terapi mental.³⁰

c. Advokasi Sosial

²⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya,, hal. 437

³⁰ Ejournalpba.org/index.php/ihya/article/download/7/6, diakses pada tanggal 16 Juni 2016


Advokasi harus terorganisir dengan baik, dan jelas pembagian kerjanya, tak hanya itu saja bila kita siap ber-advokasi maka harus siap pula menanggung resiko yang ada karena setiap advokasi selalu ada yang menjadi korban, maksudnya korban disini ialah orang yang terkena masalah. Sehingga dengan demikian advokad mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran.

Prinsip yang harus dipegang dalam beradvokasi yaitu sebagai berikut:

1. Realitas, memilih isu dan agenda yang realistis, jangan buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai.
2. Sistematis, advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, kemas informasi semenarik mungkin dan libatkan media yang efektif.
3. Taktis, advokasi tidak mungkin bekerja sendiri, jalin koalisi dan aliansi terhadap sekutu. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.
4. Strategis, kita dapat melakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat dengan membuat strategis jitu agar advokasi berjalan dengan sukses.

- 5. Berani, jadikan isu dan strategis sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama.³¹

Nash Al-Quran yang berkaitan dengan advokasi, antara lain firman Allah SWT:



Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Shaad:26).³²

Sebenarnya ayat diatas lebih cenderung kepada perilaku hakim yang baik. Namun demikian, hal ini juga bisa dijadikan dalil untuk advokat. Karena seorang advokat yang baik, apalagi advokat islam, maka harus dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.

³¹ Ahmadhatimi.blogspot.com/2014/05/makalah-teknik-advokasi-islam-advokasi.html, diakses pada tanggal 21 Juni 2016.

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, Hal. 736

d. Peningkatan Kemampuan Dan Kemauan.

Peningkatan kemampuan dan kemauan harus dijalankan secara terpadu oleh para petugas yang mendampingi korban pedofilia atau klien untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam proses pendampingan pemulihan. Semisalnya meningkatkan kemampuan dan kemauan membaca Al Qur'an untuk para korban yang beragam islam.

Tenaga yang profesional lebih mengutamakan kemampuan merencanakan dan mengelola proses belajar mengajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik yang mengadakan perbaikan secara berkesinambungan dengan merefleksi diri terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, dan memeluk agama Islam seharusnya dapat mengetahui isi kitab Al-Qur'an dengan cara mempelajari/membaca kitab tersebut, Karena membaca Al-Qur'an merupakan perintah Allah SWT.

Dalam peningkatan kemampuan dan kemauan, salah satunya ialah untuk mencapai tujuan kecerdasan. Secara garis besar, setidaknya dikenal ada tiga macam jenis kecerdasan, yakni:

1. Kecerdasan intelektual, kecerdasan ini adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berfikir. Kecerdasan ini bisa di ukur dari sisi kekuatan verbal dan logikaseseorang. Secara teknis, kecerdasan intelektual pertama kali digagas dan ditemukan oleh Alfred Binet.

2. Kecerdasan emosional, kecerdasan ini setidaknya terdiri dari lima komponen point yakni kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengatur sebuah hubungan sosial. Kecerdasan emosional secara teknis, pertama kali digagas dan ditemukan Daniel Goleman.
3. Kecerdasan spiritual, kecerdasan ini adalah kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada dibalik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu. Secara teknis, kecerdasan spiritual yang sangat terkait dengan persoalan makna dan nilai ini pertama kali digagas dan ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall.³³

e. Penyediaan Akses Pelayanan Kesehatan.

Hubungan bebas (free sex) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan yang sangat nista.³⁴

Firman Allah:



³³ Akhmad Muhaimin Azzet, *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak*, (Jogjakarta: Katahati, 2012), hal. 26-27

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.303

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. Al-Isra':32)

Perbuatan pedofilia/atau dalam islam yang disebut zina, merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, lagi juga turun-menurun dari ayah ke anak, cucu dan seterusnya, seperti syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma ingunale, granuloma venereum dan ulcsmolle.³⁵

Islam adalah sebuah sistem unik yang diwahyukan Allah SWT yang menyediakan kebutuhan baik bagi individu dan masyarakat. Allah sebagai sang khaliq sang pencipta dari semua yang ada akan jelas tau apa yang terbaik untuk kita. Dengan pengetahuannya yang tak terbatas, sistemnya akan dapat memberikan solusi untuk masalah manusia yang telah atau akan hadapi.

Oleh karena itu, Khalifah harus peduli bagi setiap kebutuhan warga negara dan memastikan bahwa mereka tidak menghadapi kesulitan yang tidak pantas seperti kurangnya akses pelayanan kesehatan atau bahkan menunggu dengan sangat lama untuk mendapat perawatan.

Rasulullah SAW bersabda: “siapaun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhka diri dari merekadan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka,

³⁵ *Ibid, hal. 304*

Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat.” (Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Hadis di atas jelas menunjukkan beratnya tanggung jawab orang yang berkuasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah, ia terlihat agak murung. Salah seorang pembantunya mengapa dia begitu sedih dan khawatir. Umar menjawab, siapapun yang berada di bawah tanggung jawabku; aku harus menyampaikan dan memberikan kepada mereka semua hak-hak mereka, apakah mereka menuntut atau tidak akan hak-hak mereka.

Perawatan bagi orang-orang yang berada di bawah otoritas negara tidak dinilai berdasarkan anggaran tahunan atau aspirasi politik melainkan didasarkan pada hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT. Hal ini mewajibkan khalifah menyediakan hak-hak mereka dengan sangat hati-hati dengan kepedulian yang terbaik dari kemampuan yang dimiliki dirinya, apakah warga negara menyadari hak itu atau tidak, dan apakah mereka meminta untuk itu atau tidak.³⁶

f. Bantuan Hukum

Proses pertumbuhan dan berkembangnya hukum nasional pasca kemerdekaan hingga kinidi tandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain

³⁶ M.eramuslim.comberita/tahukah-anda/pelayanan-kesehatan-di-masa-kekhalfahan-islam.html, diakses pada tanggal 21 Juni 2016

yaitu yang berwujud pada perubahan yang paradigmatik yang didalamnya mengandung dimensi-dimensi yang ideologik.³⁷ Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum. Baik teoritis maupun praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.³⁸

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya lembaga bantuan hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu. Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong


³⁷ Bambang Sunggono dan Aries Hriyanto, *Bantuan Hkum dan HAM*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 1

³⁸ *Ibid*, hal. 20

tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.³⁹

Bahwa secara umum dan substansional Konvensi Internasional tentang Universal Declaration Of Human Rights selaras dengan tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam, yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya.⁴⁰

Di dalam Firman Allah yang berbunyi:



Artinya: “Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu[1332] bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan”. (Fushshilat:22)⁴¹

Menurut Al-Qur’an, kesaksian seorang pengacara akan dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran mata dan mulut mereka bisa menjadi penyebab mereka dilemparkan ke neraka. Pendengaran yang

³⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan, Alih Bahasa Nirwono dan AE Priyono* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 495

⁴⁰ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 400

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 776

diarahkan untuk mendengar ucapan mereka yang berdosa, tetapi tetap dibela dengan segala kelihaihan lidah. Mata yang diarahkan untuk melihat keadaan mereka yang berbuat dosa, tetapi seolah ia tidak melihat dosanya. Mulut mereka yang diarahkan untuk membela keberadaan orang yang bersalah, bahwa ia tidak bersalah. Jelasnya para pembela (pengacara) akan berhadapan dengan tuntutan tuhan kelak di sidang Pengadilan Tergugat oleh para malaikat, tatkala para pengacara dihadirkan sebagai terdakwa. Maka dari itulah sebagai pendampingan bantuan hukum secara profesional haruslah patuh terhadap sumpah jabatannya serta berpedoman dengan segala peraturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT tentang keseimbangan dan kejujuran dalam Islam:



Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)(7). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu(8). dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu(9). (Ar-Rahman: 7-9).⁴²

⁴² Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, hal. 402

